



## ADMINISTRASI - KEPENDUDUKAN

2023

PERDAKAB. KEBUMEN NO.2, LD 2023/NO.2. TLD NO. 198, HLD KAB. KEBUMEN 52 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NO. 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

**ABSTRAK** : - Administrasi kependudukan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berbasis data dan menjunjung hak-hak sipil warga negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini dibuat dalam rangka memberi perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum peristiwa kependudukan dan peristiwa penting bagi penduduk.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 6 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini dilakukan pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Administrasi Kependudukan yang dimaksud adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Diatur tentang hak dan kewajiban penduduk, kewenangan pemerintah daerah dan Disdukcapil, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat daerah atau sebagian daerah dalam keadaan darurat dan luar biasa, data dan dokumen kependudukan, SIAK, perlindungan data penduduk, pembinaan dan pengawasan.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 April 2023.

- Pada saat undang-undang ini berlaku, maka semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku, dikecualikan untuk KK dan KTP-el sampai dengan batas berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP-el yang sesuai dengan ketentuan Perda ini.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang terkait dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diganti dan/atau tidak bertentangan dengan Perda ini.
- Perda Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : 18 hlm.